



Jakarta, 4 Mei 2020

Yth.

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Para Kepala Biro & Pusat pada Setjen;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor: 28 Tahun 2020

TENTANG

PANDUAN PENGGUNAAN KONFERENSI VIDEO DALAM KEGIATAN RAPAT, PROSES BELAJAR MENGAJAR, PELANTIKAN DAN PERTEMUAN LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan panduan keamanan pemanfaatan aplikasi video conference yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, maka penggunaan Video Conference (Konferensi Video) dalam kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya oleh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi konferensi video yang digunakan harus bersifat legal dan mengedepankan hak cipta intelektual.
2. Satuan kerja yang dapat membangun aplikasi konferensi video secara mandiri untuk kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya, harap menggunakan domain resmi yang sudah ditetapkan pemerintah baik domain go.id, domain ac.id maupun domain sch.id.
3. Untuk keamanan dan kenyamanan selama proses konferensi video maka unit kerja yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya yang akan menggunakan aplikasi konferensi video dari pihak ketiga, diharapkan menggunakan aplikasi yang berbayar/berlangganan secara resmi bukan trial/gratisan. Kewajiban menggunakan aplikasi yang berbayar/berlangganan secara resmi tidak berlaku untuk peserta rapat, hanya penyelenggara rapat.
4. Satuan kerja yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya yang akan menggunakan aplikasi konferensi video dari pihak ketiga, wajib menunjuk satu orang penanggung jawab ruang sidang konferensi video. Penanggung jawab yang ditunjuk harus memiliki kemampuan teknologi informasi.
5. Selama proses konferensi video berlangsung, satuan kerja yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya wajib melakukan perekaman jalannya konferensi video yang bisa digunakan untuk keperluan audit bila di perlukan. Rekamannya yang dilakukan tidak hanya suara akan

- tetapi juga gambar video selama konferensi berlangsung. Kewajiban melakukan perekaman dikecualikan atas ijin pimpinan satuan kerja penyelenggara.
6. Ruang konferensi video yang dibuat oleh penyelenggara kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya wajib menggunakan password atau ijin masuk lainnya, dan penanggung jawab ruang konferensi video harus memastikan peserta yang hadir sesuai undangan yang dikirimkan.
 7. Penyelenggara konferensi video wajib memperbaharui password ruangan setiap melakukan penyelenggara kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya yang baru, password yang digunakan merupakan kombinasi huruf, angka dan karakter.
 8. Tautan atau Meeting ID/ Room ID atau password atau kombinasinya bersifat rahasia, penyelenggara kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya hanya memberikan tautan, meeting id/room id, password atau keombinasinya ke alamat email/nomor telepon/nomor whatsapp peserta rapat, dilarang mencantumkan tautan atau meeting ID atau password atau kombinasinya di dalam surat undangan yang bisa dibaca banyak orang.
 9. Penyelenggara kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya menyiapkan ruangan tunggu, ruangan transit atau mekanisme lainnya, sehingga peserta yang masuk dapat diverifikasi terlebih dahulu sebelum masuk ke ruangan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya.
 10. Penyelenggara kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya membatasi peserta baru untuk masuk ke ruangan bila rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya sudah dilaksanakan. Peserta baru diijinkan masuk setelah melalui verifikasi oleh penanggung jawab ruangan.
 11. Selama kegiatan rapat, proses belajar mengajar, pelantikan dan pertemuan lainnya, penanggung jawab harus memperhatikan kepatutan peserta rapat baik dalam penggunaan nama, penggunaan pakaian maupun penggunaan tempat para peserta.
 12. Penggunaan konferensi video untuk kepentingan pelantikan harus memperhatikan tata cara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n Menteri Agama
Plt. Sekretaris Jenderal



Nizar